

## **STANDARISASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI GURU: Suatu Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional**

**Mukhammad Abdullah\***

### **Abstract**

The existence of teachers cannot be separated from the system of national education. They have participated actively in the process of national human resources development through education. They are heroes. They are often blamed when the students are involved in interschool fight/clash, drug abuse, sexual intercourse before married, or get bad achievements. They are regarded to be incompetent or disqualified. How to make them competent and qualified? What has been done by the government or private institutions to help overcome the problems? What can be expected by the enactment of National Standard on Education (PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan)? This article tries to describe an effort should be made to raise the teachers' standard and legal certification.

**Kata kunci :** Standarisasi, Sertifikasi, Kompetensi Guru

### **Pendahuluan**

Keberadaan guru tidak dapat dilepaskan dari sistem pendidikan nasional sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, karena guru merupakan salah satu elemen bangsa secara keseluruhan. Guru telah ikut serta secara aktif dalam proses perjuangan kelahiran bangsa Indonesia dan sejak awal telah berperan serta secara aktif mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, seperti pemberantasan buta huruf, mendirikan sekolah, menyadarkan masyarakat betapa pentingnya pendidikan, dan sebagainya. Partisipasi tersebut secara konsisten terus dilakukan dalam keseluruhan proses pembangunan nasional meskipun dalam kondisi yang masih terabaikan, khususnya dari sisi kesejahteraannya. Siapapun sependapat bahwa guru memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Saat ini dunia pendidikan nasional Indonesia berada dalam situasi sulit (kritis), baik dilihat dari sudut pandang internal kepentingan pembangunan bangsa, maupun secara eksternal dalam kaitannya dengan

---

\* Dosen Tetap Jurusan Tarbiya Sekola Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri

kompetisi antar bangsa. Berbagai kritikan tajam yang berasal dari berbagai sudut pandang dan kepentingan terus ditujukan kepada dunia pendidikan nasional dengan berbagai alasan dan kepentingan. Bahkan ada beberapa pihak yang menuding bahwa krisis nasional sekarang ini bersumber dari pendidikan dan lebih jauh dianggap sebagai kesalahan guru, khususnya yang terkait dengan kualitas profesionalismenya. Benarkah ada unsur “salah” pada guru? Mungkin ‘ya’ dan mungkin ‘tidak,’ tergantung dari sudut mana memandang dan menilainya. Namun, yang jelas adalah bahwa kondisi guru saat ini merupakan akibat dari perlakuan bangsa ini terhadap guru melalui kebijakan pendidikan nasional. Meskipun diakui bahwa guru merupakan unsur penting dalam pembangunan bangsa, ternyata secara ironis guru belum memperoleh penghargaan yang wajar sesuai dengan martabat serta hak-hak asasinya. Hal itu tercermin dari belum adanya jaminan kepastian dan perlindungan bagi para guru dalam pelaksanaan tugas profesinya, dan perolehan hak-haknya sebagai pribadi, tenaga kependidikan, dan warga negara.

Dalam keseluruhan kegiatan pendidikan nasional guru memiliki posisi sentral dan strategis, sehingga pendidikan nasional hanya dapat terwujud apabila didukung dengan kebijakan yang menempatkan guru sebagai titik sentral. Bila unsur guru terabaikan, pendidikan nasional tidak akan mampu mencapai hasil optimal dan hanya sekedar wacana saja. Oleh karena itu, masalah guru baik dalam jumlah, mutu, distribusi, kesejahteraan, dan manajemennya harus mendapat prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional. Baik dari kepentingan pendidikan nasional maupun tugas fungsional guru, pendidikan harus dilaksanakan secara profesional dan didukung oleh sumber daya manusia pendidikan yang profesional. Dalam hubungan ini, profesionalisasi guru merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan dalam menunjang kinerja pendidikan nasional.

### **Masalah dan Kendala**

Hingga saat ini masih banyak masalah dan kendala yang berkaitan dengan guru sebagai satu kenyataan yang harus diatasi segera. Dalam kenyataannya, guru masih terpinggirkan dan terabaikan dalam perwujudan keberdayaannya sebagai insan pendidikan. Guru lebih banyak diperlakukan sebagai obyek administratif dan birokratis, sehingga keberdayaan profesionalnya sebagai insan pendidikan selalu terpasung dan sulit berkembang. Berbagai upaya pemahaman pendidikan belum ditunjang oleh kebijakan prioritas guru sebagai pelaksana terdepan di tingkat instruksional. Manajemen guru yang mencakup rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan, pengelolaan, dan pembinaannya,

masih dirasakan belum memberikan suasana kondusif bagi guru untuk mewujudkan kinerja profesionalnya. Tanpa mengabaikan berbagai usaha nyata yang telah dilakukan pemerintah terhadap guru dengan berbagai hasilnya, masih dapat dikatakan bahwa kondisi guru belum mencapai tahap kewajaran. Potensi guru yang mencakup jumlah yang besar, penyebaran yang menjangkau seluruh kawasan tanah air, kualitas pendidikan, kualitas kepribadian, dan tempat bertugas belum dapat menunjang kinerja profesional. Potensi guru selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk berbagai tujuan dan kepentingan seperti politik, kekuasaan dan arogansi bisnis, kepentingan pribadi, dan sebagainya.

Hal yang paling menyulitkan para guru adalah menjaga keseimbangan antara tuntutan untuk berbuat normatif ideal dengan suasana kehidupan masa kini yang ditandai dengan pola-pola kehidupan yang materialistis, individualistis, konsumtif, dan lain-lain. Faktor mendasar yang terkait erat dengan kinerja profesional guru adalah kepuasan kerja yang berkaitan erat dengan kesejahteraan para guru. Kepuasan kerja ini dilatarbelakangi oleh faktor-faktor: (1) imbalan jasa, (2) rasa aman, (3) hubungan antar pribadi, (4) kondisi lingkungan kerja, dan (5) kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan diri. Nampaknya, kelima faktor itu belum dapat terwujud sepenuhnya dalam lingkungan kehidupan guru masa kini.<sup>1</sup>

Upaya profesionalisasi guru masih dihadapkan dengan berbagai masalah dan kendala, antara lain: (1) kuantitas, kualitas, dan distribusi, (2) kesejahteraan, (3) Mana-jemen guru, (4) penghargaan terhadap guru, dan (5) pendidikan guru.<sup>2</sup>

### **Peranan Guru Masa Kini**

Peran guru yang dikehendaki masyarakat dewasa ini jauh lebih kompleks dan maju dibanding pada masa lalu. Ketika guru menyadari bahwa masyarakat pendidikan harus berubah dan tujuan pendidikan harus dicapai, dia juga memahami bahwa dirinya harus meningkatkan pengetahuan dalam proses belajar mengajar yang baik, ketrampilannya dalam mengajar, pemahamannya tentang sekolah sebagai suatu sistem,

---

<sup>1</sup> Moamad Surya, "Masala dan Kebijakan Pendidikan Nasional: dari Sudut Pandang Profesionalisasi Guru", Makala disampaikan pada Diskusi Panel dalam Rangka Musyawara Nasional Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), tanggal 11-13 Mei 2004 di otel Bela Kutai Balikpapan, Kalimantan Timur.

<sup>2</sup> Ibid, 2-4.

dan bahwa dia harus menemukan banyak cara untuk mempertahankan kemampuannya seiring dengan perubahan dalam mata pelajaran dan materinya. Peran baru tersebut adalah guru sebagai ahli diagnosik, pengambil keputusan, kooperator, ahli strategi, manajer, fasilitator, pembimbing, dan evaluator.<sup>3</sup>

Kompetensi guru di masa mendatang dituntut semakin baik dalam kaitannya dengan pemenuhan standar minimal dalam sistem pendidikan nasional. PP Nomor 19 Tahun 2005 menyebutkan bahwa ada delapan Lingkup Standar Nasional Pendidikan, yaitu standar: (a) isi, (b) proses, (c) kompetensi lulusan, (d) pendidikan dan tenaga kependidikan, (e) sarana dan prasarana, (f) pengelolaan, (g) pembiayaan, dan (g) penilaian pendidikan.<sup>4</sup> Guru dituntut memahami isi dan makna kedelapan standar tersebut, serta mengetahui, menyadari, dan melakukan apa yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan hak dan kewajibannya sebagai pendidik.

### **KBK dan Profesionalisme Guru**

Kebijakan pemerintah memberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dimulai tahun 2003/2004 menuntut kesiapan dan kemampuan guru dalam melaksanakan program ini. Dirjen Dikdasmen, Dr. Ir. Indra Djati Sidi, menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan KBK adalah untuk menghasilkan terjadinya demokratisasi pendidikan. Hasil keluaran dari KBK adalah terciptanya lulusan yang menghargai keberagaman.<sup>5</sup> Bagi sebagian guru program ini masih asing karena mereka sudah terbiasa menggunakan sistem klasikal, sementara dalam KBK proses belajar mengajarnya menuntut guru dan peserta didik bersikap toleran, menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan kebhinekaan serta berpikiran terbuka.

Dengan adanya KBK guru dituntut untuk membuktikan keprofesionalannya, dapat menyusun dan membuat rencana pembelajaran yang dapat menggali dan mengembangkan kemampuan dasar anak didik. Tugas guru bukan hanya mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada anak didik, tetapi lebih sebagai motivator, mediator, dan fasilitator pendidikan. Guru harus mampu mengubah dirinya sendiri dan memberikan kesempatan kepada anak didik agar mampu mencari,

---

<sup>3</sup> Unru & Alexander, *Innovation in Secondary Education*. (New York: olt, Rineart & Winston, Inc., 1970), 124-125.

<sup>4</sup> Liat PP Nomor 19 Taun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, Bab II, Pasal 2.

<sup>5</sup> *arian Pikiran Rakyat*, edisi 28 April 2002.

membangun, membentuk dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupannya.

KBK pada dasarnya adalah proses belajar mengajar yang berlangsung dalam rangka pengkonstruksian dan penyusunan pengetahuan oleh peserta didik dengan cara memberi makna dan merespon ilmu pengetahuan sebelumnya, yang berlangsung dan dilakukan dari, oleh, dan untuk peserta didik.<sup>6</sup> Konsekwensinya, dalam menyusun rencana pembelajaran guru harus mampu membuatnya agar kelas berlangsung dalam suasana menyenangkan, demokratis, dan terbuka. Pendekatan pembelajaran yang bisa digunakan adalah pendekatan konstruktivisme, sains dan teknologi, dan inquiry. Dengan tiga pendekatan tersebut peserta didik mendapat kesempatan untuk menemukan suatu konsep dengan menggunakan seluruh kompetensi yang dimiliki.

Kurikulum yang dibutuhkan di masa yang akan datang yaitu kurikulum yang berbasis kompetensi. Kompetensi dikembangkan untuk memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidak menentuan, ketidak pastian, dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Kurikulum berbasis kompetensi ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial, serta membudayakan dan mewujudkan karakter nasional.

Dengan kurikulum yang demikian dapat memudahkan guru dalam penyajian pengalaman belajar yang sejalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat yang mengacu pada empat pilar pendidikan universal, yaitu: belajar mengetahui, belajar melakukan, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar hidup dalam kebersamaan.

Mempersiapkan peserta didik yang memiliki berbagai kompetensi pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang bermutu tinggi. Dengan memiliki kompetensi semacam itu, peserta didik diharapkan mampu untuk menghadapi dan mengatasi segala macam akibat dari adanya perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang terdekat sampai yang terjauh (lokal, nasional, regional, dan internasional).

---

<sup>6</sup>E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 39-40.

Penyelenggaraan pendidikan menengah adalah dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki karakter, kecakapan, dan keterampilan yang kuat untuk digunakan dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

Pendidikan menengah diselenggarakan dengan misi: (a) memberikan kemampuan minimal bagi lulusan untuk melanjutkan pendidikan dan hidup dalam masyarakat, (b) menyiapkan sebagian besar warga negara menuju masyarakat belajar pada masa yang akan datang, (c) menyiapkan lulusan menjadi anggota masyarakat yang memahami dan menginternalisasi perangkat gagasan dan nilai masyarakat beradab dan cerdas.

Tamatan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah mempunyai kemampuan untuk: (a) meyakini, memahami, dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan, (b) memahami dan menjalankan hak dan kewajiban untuk berkarya secara produktif, kompetitif, dan mampu memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. (c) berfikir logis, kritis, inovatif, memecahkan masalah, serta berkomunikasi lisan, dan tulis secara kontekstual melalui berbagai media termasuk teknologi informasi, (d) berekspresi dan menghargai seni, (e) menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani, (f) berpartisipasi aktif dalam kehidupan sebagai cerminan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air.

Tamatan sekolah menengah umum/madrasah aliyah mempunyai kemampuan untuk: (a) memiliki keyakinan dan ketaqwaan yang tercermin dalam perilaku sehari-hari sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, (b) memiliki nilai dasar humaniora untuk menerapkan kebersamaan dalam kehidupan, (c) menguasai pengetahuan dan keterampilan akademik serta beretos belajar untuk melanjutkan pendidikan, (d) mengalihgunakan kemampuan akademik dan keterampilan hidup di masyarakat lokal dan global, (e) berpartisipasi aktif, demokratis, dan berwawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>7</sup>

Dengan memperhatikan kompetensi yang diinginkan dalam KBK tersebut muncul pertanyaan, ‘Apakah guru sudah memiliki kompetensi seperti yang dituntut dalam KBK di atas?’

---

<sup>7</sup> Ibid, 21-22.

### Standarisasi Kompetensi Guru

Guru yang berkualitas adalah mereka yang memenuhi standar kompetensi sesuai dengan profesinya. Di Indonesia guru yang berkualitas tampak masih sekedar harapan atau cita-cita, karena sampai saat ini guru yang berkualitas sukar diwujudkan. Postlethwaite menarik kesimpulan berdasarkan hasil dari sejumlah penelitian tentang guru, sebagaimana dikutip oleh Suryadi & Tilaar. *Pertama*, jika guru dibayar lebih tinggi, maka orang-orang yang memiliki kemampuan akan memilih profesi guru. Selama ini terdapat kecenderungan profesi guru memang bukan merupakan *the first choice*, bahkan ada yang menyatakan sebagai pilihan profesi pelarian. Artinya, orang-orang yang memiliki kemampuan baik tidak akan memilih profesi guru selama masih ada pilihan profesi yang lebih menjanjikan. *Kedua*, jika guru dididik lebih lama, mereka akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Ada kenyataan di negara kita bahwa pendidikan prajabatan guru diselenggarakan dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai contoh, program pendidikan guru KPG, PGSLP, dan Diploma 1, yang diselenggarakan beberapa tahun yang lalu di LPTK.<sup>8</sup>

Standar kompetensi merupakan spesifikasi teknis kompetensi yang dibakukan dan disusun berdasarkan konsensus dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kesehatan, perkembangan IPTEKS, perkembangan masa kini dan masa mendatang. Standar adalah kriteria yang dibakukan berdasarkan kesepakatan semua pihak yang terkait. Kompetensi adalah kemampuan unjuk kerja, penguasaan kecakapan kerja atau keahlian yang selaras dengan tuntutan bidang kerja tertentu berdasarkan standar. Atas dasar itu, standar kompetensi guru tidak terlepas dari tugas pokok, kewajiban, peran dan tanggungjawab guru di masa depan, tuntutan perkembangan IPTEKS, dan tuntutan kemampuan lulusan yang akan dihasilkan.<sup>9</sup>

Secara umum, standar kompetensi guru sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa standar nasional terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan

---

<sup>8</sup>Suryadi dan Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan; Suatu Pengantar*. (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993), 29

<sup>9</sup>Willem Mantja, *Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran* (ed. kedua). (Malang: Wineka Media, 2002), 43

berkala<sup>10</sup>. Selanjutnya, dalam Pasal 42 ayat 1 disebutkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pendidik, yaitu: (1) memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut berarti bahwa guru sebagai tenaga pendidik harus memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan sehingga mereka mampu menjalankan tugas secara profesional.

Tugas pokok guru sebagai pendidik tercantum dalam pasal 39 USPN/2003, yaitu:

“Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.”

### **Sertifikasi Kompetensi Guru**

Sertifikasi kompetensi guru merupakan upaya strategis yang tidak dapat ditunda lagi, jika kita menginginkan guru yang profesional. Program sertifikasi bagi guru merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk memotong mata rantai penyebab rendahnya kualitas guru.<sup>11</sup> Oleh karena itu, pemerintah (dalam hal ini Depdiknas) saat ini tengah menggodok format sertifikasi yang akan dilaksanakan.

Sertifikasi berasal dari kata *certification*, yang berarti diploma atau pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memegang jabatan profesional. Untuk profesi guru, sertifikasi diartikan sebagai suatu bukti kemampuan mengajar yang menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki kompetensi mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk pendidikan tertentu seperti yang diterangkan dalam sertifikasi tersebut.<sup>12</sup> Sertifikasi guru diarahkan untuk menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang berorientasi produktivitas, *merit* (pemberian imbalan yang baik bagi

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 35 ayat 1. Juga lihat PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab II, Pasal 2.

<sup>11</sup> Suyanto, “Sertifikasi Profesi Guru: Jaminan Pengakuan Sekaligus Ancaman. Makala disampaikan dalam Seminar di Semarang, 2003.

<sup>12</sup> Depdiknas, *Draft Naskah Akademik Sertifikasi Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. (Jakarta: P2TK Ditjen Dikti, 2004), 81

yang berpres-tasi, dan berkeadilan), dilakukan secara sistematis, dan ditujukan untuk kesinambungan karier guru secara profesional.<sup>13</sup>

Acuan dasar sertifikasi kompetensi guru dimulai dari pengaturan lembaga yang berhak menghasilkan tenaga pendidik. Hal ini diatur dalam pasal 42 ayat 3 USPN/2003, yaitu: pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi terakreditasi. Selanjutnya, dalam pasal 61 ayat 3 dinyatakan bahwa sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Sertifikasi kompetensi guru dipersyaratkan baik bagi calon guru maupun mereka yang saat ini sudah menjadi guru (terutama mereka yang sudah mengajar selama 10 – 15 tahun). Bagi calon guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi nonkependidikan tertentu yang akan menjadi guru, diharuskan mengikuti program pembentukan kemampuan mengajar di LPTK.

Kerangka pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi guru, baik untuk lulusan S1 kependidikan maupun lulusan S1 nonkependidikan diatur oleh Depdiknas (2004) sebagai berikut:

1. Lulusan Program Sarjana Kependidikan sudah mengalami pembentukan kompetensi mengajar (PKM). Oleh karena itu, mereka hanya memerlukan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki PPTK terakreditasi dan ditunjuk oleh Ditjen Dikti Depdiknas.
2. Lulusan Program Sarjana nonkependidikan harus terlebih dahulu mengikuti proses pembentukan kompetensi mengajar (PKM) pada perguruan tinggi yang memiliki Program Pengadaan Tenaga Kependidikan (PPTK) secara terstruktur. Setelah dinyatakan lulus dalam pembentukan kompetensi mengajar, baru lulusan S1 nonkependidikan boleh mengikuti uji sertifikasi. Sedangkan lulusan Program Sarjana Kependidikan tentu sudah mengalami proses pembentukan kompetensi mengajar (PKM), tetapi tetap diwajibkan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
3. Penyelenggaraan Program PKM dipersyaratkan adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi. Sedangkan untuk pelaksanaan uji kompetensi sebagai bentuk audit atau evaluasi kompetensi mengajar


---

<sup>13</sup>Sukamto, "Pengembangan Sistem Penilaian untuk Sertifikasi Guru," Makalah dalam *impunan Evaluasi Pendidikan Indonesia*. (Yogyakarta: 2004), 26

guru harus dilaksanakan oleh LPTK terakreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ditjen Dikti Depdiknas.

4. Peserta uji kompetensi yang telah dinyatakan lulus, baik yang berasal dari lulusan Program Sarjana Kependidikan maupun Program Sarjana nonkependidikan diberikan sertifikat kompetensi sebagai bukti yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik dalam bidang profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
5. Peserta uji kompetensi yang berasal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval waktu tertentu (10-15 tahun) sebagai bentuk kegiatan penyegaran dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persyaratan dunia kerja.

Kerangka (draft) pengembangan sertifikasi kompetensi guru yang telah diuraikan di atas disajikan dalam gambar berikut ini:



Gambar 1: Kerangka Sertifikasi Kompetensi Guru (diadaptasi dari Depdiknas, 2004).

## Penutup

Usaha standarisasi dan sertifikasi kompetensi guru patut didukung sehingga hal ini dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan kualitas guru khususnya, dan mutu pendidikan pada umumnya. Hal penting yang perlu dicermati adalah bagaimana caranya agar kebijakan ini bisa diimplementasikan (diterjadikan) dengan sungguh-sungguh. Sebab, kecenderungan selama ini menunjukkan bahwa cukup banyak kebijakan

yang sudah diambil oleh pemerintah mengalami kegagalan dalam tahapan implementasi. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah dalam penetapan kebijakan peningkatan profesionalisasi guru di masa mendatang, sebagai berikut:

1. Pemerintah harus memiliki kemauan dan komitmen politik yang kuat untuk menempatkan posisi guru dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional. Berbagai peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan, agar diimplementasikan secara nyata dan konsekuen sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Khusus berkenaan dengan guru, RUU Guru harus segera diundangkan agar lebih memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi guru.
2. Perlu diciptakan satu sistem manajemen guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam satu institusi yang memiliki kewenangan nasional secara terpadu yang sistemik, sinergik, dan simbiotik. Seluruh aspek manajemen guru yang mencakup rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan harus berada dalam satu sistem pengelolaan yang profesional dan proporsional. Pengelolaan yang lebih bersifat birokratis harus digeser menjadi pengelolaan yang lebih bersifat pemberdayaan dengan mobilitas terbuka secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan kesempatan dan kompetensinya, serta memperhitungkan berbagai variabel individual.
3. Pembenahan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Guru yang lebih fungsional amat diperlukan, guna lebih menjamin dihasilkannya kualitas profesional guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dilihat dari posisi dan peranannya, guru memerlukan kompetensi pribadi dan profesi agar mampu melaksanakan proses pendidikan secara mendasar. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan guru hendaknya lebih berorientasi pada pembentukan dan pemberdayaan kepribadian guru profesional, lingkungan kehidupan pendidikan, dinamika adaptasi yang tinggi, pengembangan dedikasi kependidikan, dan sebagainya. Pendidikan guru dewasa ini harus menggunakan strategi yang lebih mengarah kepada pembentukan kepribadian dan kompetensi, memiliki keterkaitan dengan lingkungan dan kebutuhan.
4. Perlu dikembangkan satu sistem remunerasi (gaji dan tunjangan lainnya) bagi para guru secara adil, bernilai ekonomis, serta memiliki daya tarik sedemikian rupa sehingga mendorong para guru melakukan tugasnya dengan penuh dedikasi dan memberikan kepuasan lahir dan batin. Sejalan dengan rekomendasi UNESCO dan ILO tentang 'Status Guru' dan kenyataan obyektif dari aspek fungsi

dan profsinya, guru harus memiliki satu sistem penggajian tersendiri sehingga memberikan cerminan penghargaan yang wajar dan adil.

5. Disadari betapa pentingnya menyiapkan sumber daya manusia Indonesia berkualitas untuk menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, disadari pula bahwa pendidikan adalah upaya paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, selama ini kurang disadari bahwa pendidikan yang menghasilkan SDM yang berkualitas harus memiliki standar kualitas yang jelas yang didukung oleh pendanaan yang memadai.
6. Setidaknya manajemen pengembangan guru harus memperhatikan empat ketepatan, yaitu: (a) tepat kualifikasi, (b) tepat jumlah, (c) tepat persebaran, dan (d) tepat penghargaan.

## KEPUSTAKAAN

- Depdiknas. 2004. *Draft Naskah Akademik Sertifikasi Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: P2TK Ditjen Dikti.
- Farrel, Joseph P. & Oliviera Joao B. (ed.). 1993. *Teachers in Developing Countries: Improving Effectiveness and Managing Costs*. Washington DC.: The World Bank.
- Gaynor, Cathy. 1998. *Decentralization of Education: Teacher Management*. Washington DC.: The World Bank.
- ILO/UNESCO. 1965. *Recommendation Concerning Status of Teachers*. Paris : Unesco.
- Mantja, Willem. 2002. *Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran (ed. kedua)*. Malang: Wineka Media.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Sonhadji, 2001. 'Standar Pelayanan Minimal dan Anggaran Pendidikan,' dalam *Harian Kompas*, edisi 2 Novmber 2001.
- Sukamto. 2004. *Pengembangan Sistem Penilaian untuk Sertifikasi Guru*. Makalah dalam *Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta.
- Surya, M. 1996. 'Kecenderungan Peranan Guru di Masa Depan.' dalam *Harian Pikiran Rakyat* edisi 29 April 1996.

- , 2000. *Dampak Gaji Guru terhadap Mutu Pendidikan*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Gaji Guru dalam Anggaran Pendidikan Nasional,” yang diselenggarakan oleh CEDS bekerjasama dengan HU Suara Pembangunan, tanggal 6 Juli 2000 di Jakarta.
- , 2002. ‘Menuju Remunerasi Guru yang Berkeadilan,’ dalam *Harian Pikiran Rakyat*, edisi 4 Pebruari 2002.
- , 2003. *Percikan Perjuangan Guru*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Suryadi, Ace dan Tilaar. 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan; Suatu Pengantar*. Bandung: Remaha Rosdakarya Offset.
- Sutjipto, dkk. 2000. *Strukturisasi Sistem Karir dan Insentif Guru*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pembaruan Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, pada tanggal 4 Juli 2000 di Jakarta, yang diselenggarakan oleh Bappenas, Depdiknas, dan Bank Dunia.
- Suyanto. 2003. *Sertifikasi Profesi Guru: Jaminan Pengakuan Sekaligus Ancaman*. Makalah disampaikan dalam Seminar di Semarang.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Unruh, Glenys G. & Alexander, William M. 1970. *Innovations in Secondary Education*. New York: Holt, Rinehart & Winston, Inc.